



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Debbie bin Bahagia, Kapuas, 18 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, kediaman di Jalan Tingang Menteng, RT 004, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: debie1205@gmail.com sebagai
Pemohon;

melawan

Samiah binti Kurnain, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jalan Trans Kalimantan, RT 004, RW 000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan Register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Pps 11 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 atau bertepatan dengan 09 Syaban 1437 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/01/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Pemohon yaitu Jalan Tingang Menteng, RT 004, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu Jalan Panunjung Tarung, RT 010, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Fernando Utama bin Debbie, NIK 6211050602170001, lahir di Kalampangan tanggal 06 Februari 2017, pendidikan SD Kelas II;
 - 4.2 Defano Satrio bin Debbie, NIK 6211052711210001, lahir di Pulang Pisau tanggal 27 November 2021, pendidikan belum sekolah;

Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2024 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Termohon terlalu sering bermain HP (Handphone) seperti sering bermain Facebook dan TikTok;

5.2 Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti ketika Termohon keluar rumah pada saat malam hari tanpa izin dari Pemohon serta Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;

5.3 Termohon sering bernada tinggi kepada Pemohon seperti membentak Pemohon ketika terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

5.4 Termohon sering mencubit, memukul dan menarik telinga anak Pemohon dan Termohon ketika Termohon sedang marah kepada anak Pemohon dan Termohon;

5.5 Termohon sering mengucapkan kata cerai atau ingin pisah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5.6 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan hasil bukti screenshot dan video dari TikTok laki-laki tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Desember 2024 dimana Termohon keluar dari kediaman bersama yaitu Jalan Panunjung Tarung, RT 010, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon yaitu Jalan Trans Kalimantan, RT 004, RW 000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Pemohon juga keluar dari kediaman bersama yaitu Jalan Panunjung Tarung, RT 010, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman saudara

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Jalan Tingang Menteng, RT 004, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Debbie bin Bahagia) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Samiah binti Kurnain) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Pps, tertanggal 22 Februari 2025, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, serta waktu pisah tempat tinggal Pemohon yang masih kurang dari 6 (enam) bulan dan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang ingin memikirkan ulang perceraian dan menginginkan waktu yang cukup untuk berpikir kembali serta memohon untuk mengabulkan pencabutan perkaranya, Hakim menyatakan pemeriksaan dicukupkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Pps. tanggal 22 Februari 2025S, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya menunggu waktu yang cukup untuk mengajukan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 23/Pdt.G/2025/PA.Pps tanggal 12 Februari 2025, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps



H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	18.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Pps